

Nomor : 021/PM.00.02/K.KL-05/03/2023

Tarakan, 15 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (Dua) Lembar

Perihal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth :

KETUA PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN

Di –

Tarakan

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Dalam rangka memaksimalkan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Bawaslu Kota Tarakan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Tarakan agar melakukan sebagai berikut :

1. Membuat Surat Himbauan disampaikan kepada PPS (Draft himbauan terlampir) ;
2. Berkoordinasi dengan Kelurahan setempat dimasing-masing wilayah kerja panwaslu kecamatan untuk mendapatkan informasi terkait data meninggal dunia. Koordinasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam dua pekan.
3. Membuat Rekap Saran Perbaikan beserta tindak lanjutnya. Paling lambat disampaikan kepada Bawaslu Kota Tarakan Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 16.00 Wita. (Format Terlampir)
4. Mengisi Data Rekapitulasi hasil pengawasan per TPS sesuai Kecamatan masing-masing, dan dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 Wita . (Format softfile dikirimkan ke Panwaslu Kecamatan masing-masing)

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.Kn

Draft

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Tarakan,..... Maret 2023

**Kepada Yth :
KETUA PPS KELURAHAN**

**Di –
Tempat**

1. Dasar Hukum
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
2. Dalam rangka Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan Tarakan menghimbau kepada PPS Kelurahan agar melaksanakan tugas sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada pasal sebagai berikut :
 - a) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - b) Repaitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

- c) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - 1. Pantarlih;
 - 2. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
 - 3. Perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain
 - 4. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - d) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - e) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - f) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - g) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 - h) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
 - i) Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
3. PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli kepada :
- a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
 - c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - d. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Kota Tarakan;
- 2. Arsip.

Format Rekap Saran Perbaikan dan Tindak Lanjut

Saran Perbaikan dan Tindak Lanjut						
No	Panwaslu Kecamatan	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Isi Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah	13 Maret 2023	006/PM.00.02/K.KL-05.02/3/2023	PPK Tarakan Tengah	Berdasarkan Hasil Pengawasan terhadap proses dan penelitian Daftar Pemilih pada LHP Pengawas Kelurahan Pamusian Nomor : 137/LHP/PM.01.00/3/2023, Nomor : 149/LHP/PM.01.00/03/2023 dan Pengawas kelurahan sebangkok Nomor: 148/LHP/PM.01.00/3/2023 yang dilakukan terdapat 15 data yang belum tercoklit.	isi hasil tindak lanjut saran perbaikan dari PPK/PPS. Menguraikan Nomor,tanggal surat dan isi surat.
2.						
3.						
dst						